

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Mentawai Sebagai Penegakan Asas Kemanusiaan Warga Negara Indonesia ***The Recognition Of Mentawai***

Indigenous Community's Rights As An Enforcement Of Humanity Principles Of Indonesian Citizens

¹Siti Maizul Habibah dan ²M. Asif Nur Fauzi.

Program Studi S1 PPKn, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya & Prodi S1 Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islami Syaikhona Kholil Sidogiri Pasuruan

E-mail: ¹sitihabibah@unesa.ac.id dan ²asif.1988@stebisidogiri.ac.id

ABSTRACT

The problems of indigenous peoples' rights continues to develop as well the Mentawai indigenous community's. Therefore it is necessary to take some considerations in policy making. This study uses a literature study and the results show that there are still many problems related to the rights of indigenous peoples, especially regarding the recognition of the rights of the Mentawai indigenous peoples. Several considerations need to be used as a reference in making policies, one of which is related to humanity because indigenous peoples are part of Indonesian citizens.

Keywords: Indigenous peoples rights, humanity, Indonesian citizens, Mentawai.

ABSTRAK

Permasalahan hak masyarakat adat terus berkembang. Begitu pun dengan masalah hak masyarakat adat Mentawai. Untuk itu, perlu beberapa pertimbangan dalam memutuskan kebijakan dengan memperhatikan hak masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan terkait hak masyarakat adat, khususnya tentang pengakuan hak masyarakat adat Mentawai. Beberapa pertimbangan perlu menjadi acuan dalam membuat kebijakan. Salah satunya berkaitan dengan asas kemanusiaan karena masyarakat adat adalah bagian dari warga negara Indonesia.

Kata Kunci: Covid-19, Kampung Tangguh, Kearifan Lokal.

PENDAHULUAN

Salah satu unsur yang ada dalam suatu negara adalah adanya penduduk (*ingezetenen*) atau rakyat. Penduduk atau penghuni suatu negara merupakan semua orang pada suatu waktu mendiami wilayah negara. Mereka secara sosiologis lazim dinamakan rakyat dari negara tersebut, yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Negara sebagai suatu entitas adalah abstrak, yang tampak adalah unsur-unsur negara yang berupa rakyat, wilayah dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal di wilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukannya

sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa peranan, hak dan kewajiban, yang bersifat timbal balik.

Peranan sebagai warga negara merupakan peran setiap individu sebagai anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab masing-masing yang disesuaikan dengan status atau kedudukan yang dimilikinya. Hak secara umum merupakan sesuatu yang sepatutnya diterima oleh seseorang setelah memenuhi kewajibannya. Sementara itu, kewajiban merupakan sesuatu yang seharusnya dan wajib dilaksanakan seseorang dengan peraturan yang berlaku dalam masyarakat atau dalam hukum. Dengan adanya peranan, hak, dan kewajiban pada setiap warga negara dilakukan sesuai dengan peranan masing-masing dan berlaku secara timbal balik dengan sesama

manusia lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa peran manusia sebagai warga negara Indonesia dalam menghargai keberagaman yang dimiliki negaranya.

Negara Indonesia memiliki ciri khas sebagai negara yang memiliki keberagaman suku dan budaya. Salah satunya ialah suku Mentawai, masyarakat adat dan tertua dari Kepulauan Mentawai, sebelah barat Pulau Sumatera. Sejak 500 Sebelum Masehi, nenek moyang suku Mentawai sudah mendiami Kepulauan Mentawai yang terdiri atas tiga pulau, yakni Pulau Utara, Pulau Pagai Selatan, dan Pulau Siberut. Masyarakat Mentawai sangat erat dan kuat dengan tradisi dan adat istiadat yang mereka miliki secara turun temurun. Alam mereka indah dengan hutan dan laut yang menyediakan segala keperluan. Sayangnya, kehidupan mereka mulai terancam dengan segala bentuk perusakan alam, seperti pemanfaatan hutan yang tidak memperhatikan keberlanjutannya.

Menurut Samantha Lee, Manager Operasional Indigenous Education Foundation (IEF), hutan hilang menyebabkan mereka kehilangan jati diri, hubungan dengan tradisi dan budaya asli. Hal ini ditunjang dengan pemindahan paksa dari tanah adat yang telah meningkatkan kemiskinan dan keputusan di antara orang Mentawai. Bagi orang Mentawai, budaya mereka jelas bergantung pada kekayaan hutan di sekitar. Saat ini tidak bisa hanya fokus penyelamatan keragaman hayati. Menurut Samantha, melindungi dan memperkuat budaya ini tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Mentawai, tetapi juga berkontribusi dalam pelestarian keragaman hayati global.

Berdasarkan gambaran dari Samantha Lee di atas, keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia ini terkandung dua aspek perhatian dari pemerintah, yaitu pelestarian kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat. Kedua hal tersebut merupakan wujud keseimbangan dalam pemenuhan peran, hak, dan kewajiban warga negara yang harus dijalankan secara timbal balik antara warga negara dengan negaranya. Beberapa problematika yang terjadi di negara Indonesia hingga saat ini ialah keberagaman yang dimiliki

masih memiliki kesenjangan kesejahteraan pada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah terluar negara Indonesia.

Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat belum bisa lepas dari status tertinggal. Pada tahun 2019 masyarakat Mentawai juga mengalami banyak ketidakadilan yakni infrastruktur yang paling kurang adalah penghubung di dalam pulau. Ketertinggalan Kepulauan Mentawai terkait kesejahteraan. Menurut Iqbal Syafruddin (2021), faktor yang mendasari ketertinggalan Kepulauan Mentawai salah satunya adalah penguasaan sumber daya hutan masyarakat adat Mentawai. Namun, dalam upaya menyelesaikan penguasaan tersebut tidak ada perlawanan yang begitu signifikan karena aliansi-aliansi masyarakat yang terbangun kekurangan solidaritas dan “sense of belonging” atas hutan adat karena heterogenitas yang ada di Siberut. Konflik yang berlangsung sebenarnya tidak hanya sekadar kepentingan basis ekonomi semata namun adanya basis budaya (culture) yang juga memainkan peranan penting (Syafrudin & Telaumbanua, 2021).

Hal ini yang harus jadi fokus ke depan agar Mentawai bisa secepatnya keluar dari ketertinggalan. Selain jalan, rasio elektrifikasi juga menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya melepaskan status tertinggal dari Kabupaten Kepulauan Mentawai mengingat sampai 2019 baru 53,40 persen dari wilayah Mentawai yang menikmati listrik. Jaringan komunikasi sebelumnya juga bermasalah. Bantuan dari Kementerian Kominfo melalui Palapa Ring beberapa waktu lalu sudah banyak membantu. Di samping itu, pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menumbuhkan perekonomian di Kepulauan Mentawai supaya wilayah kabupaten itu bisa segera lepas dari status tertinggal. Pemerintah berharap rencana pembangunan yang terintegrasi antara kabupaten, provinsi, dan pusat serta koordinasi yang baik antar sektor bisa menjadi solusi untuk melepaskan status tertinggal dari Kepulauan Mentawai. Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah adanya program dana desa dapat dioptimalkan dalam membangun desa adat yang masih tertinggal.

PEMBAHASAN

Konflik masyarakat adat Mentawai merupakan gambaran dari realitas ekonomi-politik yang mengabaikan keberadaan entitas masyarakat lokal. Tidak hanya di Pulau Siberut, konflik pengelolaan hutan yang semacam ini terjadi pula di beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan, konflik serupa terjadi hampir di seluruh dunia. Konflik seperti ini melibatkan banyak pihak, mulai dari masyarakat lokal dan pendukungnya, pihak swasta/pemodal hingga negara sebagai suatu entitas yang memiliki kekuasaan memaksa (Syafudin & Telaumbanua, 2021). Sebagaimana yang ditulis oleh Darmanto (2012), konflik-konflik yang menyertai perebutan sumber daya hutan tidak pernah terpisah oleh pengaruh entitas politik dan ekonomi yang lebih besar, seperti sosio ekonomi regional, proses terbentuknya negara-bangsa, serta pengaruh pasar global, dan juga pengaruh kebijakan pada masa lalu (Darmanto & Setyowati, 2012).

Sangat jelas bahwa masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang bersifat prinsipal dalam kehidupan bernegara. Tidak mungkin suatu negara dapat berdiri tanpa adanya warga negara. Hal ini secara jelas dikemukakan dalam Pasal 1 Montevideo Convention 1933: *on the right and duties of states, yang dirumuskan: "the state as a person international law should possess the following qualification: a permanent population, a defined territory, a government, a capacity to enter relations with other states.* Negara sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: rakyat yang permanen, wilayah yang tertentu, pemerintahan, kapasitas untuk terjun ke dalam hubungan dengan negara-negara lain.

Namun, pada kenyataannya banyak sekali diskriminasi yang didapat oleh warga negara, terutama warga negara minoritas dan juga warga negara pribumi. Untuk itu, pembahasan terkait dengan hal itu masih menarik hingga sekarang. Dalam istilah struktural, menurut Fleras dan Maka, sebagian besar masyarakat adat menempati status yang terbungkus sebagai subjek yang tidak berdaya dan tersebar dari entitas politik yang lebih besar (Cairns, 2012). Dalam dekade terakhir, mereka telah muncul

dari sela-sela sejarah. Ada pribumi yang sedang berkembang secara internasional, yang visibilitas dan dampaknya bervariasi sesuai dengan keadaan lokal, tetapi yang secara umum berusaha untuk memerangi sistem kolonialisme internal terhadap masyarakat adat.

Melarikan diri dari kolonialisme internal, jauh lebih sulit daripada melarikan diri dari kolonialisme luar negeri kekaisaran Eropa (jika kita mengabaikan, untuk tujuan perbandingan, neo-kolonialisme.) Masyarakat adat harus menyusun pengaturan hidup bersama dengan mereka mantan penindas yang menjadi mayoritas dalam pemerintahan yang sama. Analisis dari masyarakat India Kanada, sekarang disebut Bangsa Pertama, menggambarkan bagaimana kesulitan tugas itu, bahkan dalam demokrasi kapitalis yang kaya, liberal, dan kapitalis (Cairns, 2012). Kewarganegaraan merupakan kendaraan yang jelas untuk mengikat individu dengan negara dan satu sama lain dalam ikatan solidaritas sipil, menghasilkan reaksi ambivalen dari banyak orang India. Kesetiaan mereka kepada negara yang telah mengorbankan mereka bermasalah, dan empati terhadap dan solidaritas sipil dengan masyarakat mayoritas dilemahkan oleh nasionalisme yang meningkatkan jarak sosial dari masyarakat yang ditentangnya. Kolonialisme adalah hal yang paling menyakitkan, melemahkan dan menghambat inisiatif budaya lokal. Karena seperti yang telah dikatakan oleh seorang mahasiswa terkemuka masyarakat Karibia, penderitaan terbesar dari masyarakat yang bergantung adalah kondisi pikiran masyarakat yang terjajah. Perbudakan zaman akhir yang lebih halus dan bertahan lama daripada perbudakan fisik. Hampir seluruh kancah pendidikan di Hindia Belanda merupakan warisan kolonialisme, tetapi jika dilihat lebih rinci, tampak terdiri dari sekumpulan warisan sisa yang masing-masing berasal dari aspek-aspek tertentu dari pengalaman kolonial. Bahkan, kemudian, elemen kolonialisme yang berurutan dan tumpang tindih berfungsi untuk memenuhi syarat tingkat kebijaksanaan yang mungkin terlihat dalam hubungan yang jelas antara pengaruh formatif tertentu dan ketentuan dan praktik pendidikan tertentu (Brock, 2012). Pengaruh formatif tersebut yang menjadikan definisi rakyat dan masyarakat

adat menjadi problematika yang perlu dikaji dari sisi hak asasi manusia.

Pendefinisian rakyat dan masyarakat adat di bawah Kovenan Hak Asasi Manusia Internasional dan penerapannya dalam konteks Indonesia. Dengan menggunakan analisis berdasarkan *Third World Approach to International Law (twail)*, artikel ini menunjukkan masalah yang dihadapi Indonesia dalam mengidentifikasi masyarakat adat sebagai masyarakat tradisional, dalam hal masyarakat yang terisolasi (Masyarakat Hukum Adat, selanjutnya bisa disingkat MHA), dan yang tidak terisolasi. Masyarakat adat yang berdaulat sebelum Indonesia merdeka. Penafsiran ini membingungkan dalam kaitannya dengan hak atas sumber daya alam. Oleh karena itu, artikel ini mengusulkan pemahaman baru tentang masyarakat hukum adat, agar sampai pada perlakuan dan pengakuan yang lebih baik dan dalam hal pembagian kekuasaan dan manfaat sumber daya alam dalam sistem Indonesia. (Ya'kub Aiyub Kadir, 2019)

Peran Pemerintah Pengakuan Hak Masyarakat Adat Mentawai Sebagai Penegakan Asas Kemanusiaan Warga Negara Indonesia

Tanggung Permasalahan yang saat ini terjadi di masyarakat adat mentawai memang menjadi perhatian khusus karena konstruk masyarakat adat mentawai masih memegang teguh hukum adat yang belaku sehingga dalam pembagian wilayah menjadi dilematis untuk diselesaikan oleh pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Aksesibilitas yang minim dan keterbukaan masyarakat adat dengan masyarakat luar menjadi pembatas kebijakan pemerintah daerah dalam upaya memberikan pemahaman tentang masyarakat adat di mentawai.

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan di Kandhamal, Odisha pada 2007-08, menunjukkan bagaimana naskah tentang uang, nilai, dan adat digunakan sebagai wacana eksklusif oleh pejabat negara pembangunan dan kasta Hindu untuk menggambarkan suku India sebagai warga negara pembangunan India yang gagal. Wacana-wacana ini tidak hanya

digunakan sebagai sarana untuk mendisiplinkan suku-suku sebagai warga asli, tetapi juga untuk menghilangkan kontradiksi lain dalam negara pembangunan seperti korupsi, dengan demikian menopang pembangunan modern sebagai proyek penanggulangan terus-menerus. Namun, artikel ini juga menunjukkan bagaimana suku Kandha, pada gilirannya, menyesuaikan skrip ini untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang kontur pergeseran kewarganegaraan adat dan mandatnya untuk hak dari negara pembangunan dan lembaga politik adat. Dengan demikian, artikel ini menunjukkan bagaimana wacana sejarah tentang uang dan adat menginformasikan klaim penduduk asli kontemporer atas kewarganegaraan. Dengan memperhatikan wacana-wacana ini, ia berpendapat bahwa indigeneity sebagai situs untuk mengamati pelipatan kembali kekuasaan negara ke dalam dirinya sendiri karena kewarganegaraan pribumi menghidupkan kembali konstruksi sejarah adivasi sebagai pribumi, tetapi menumbangkan konstruksi ini dengan menggunakan bahasa hak pribumi (Hota, 2019).

Menilik dari berbagai fenomena terkait masyarakat adat yang ada di tataran internasional menggambarkan kondisi yang tidak jauh berbeda dengan nasib masyarakat adat yang ada di Indonesia. Politik etis berakar pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi. Pada akhir abad XIX, para pegawai kolonial baru yang datang dari negeri Belanda menuju Indonesia sudah memiliki suatu pemikiran tentang pemerintah kolonial ini. Berbekal pengetahuan dasar dari isi novel Max Havelaar, sebagian besar pegawai kolonial ini membawa pemikiran etis ke Hindia Belanda. Politik etis membawa sedikit perubahan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ada tiga kebijakan baru yang diterapkan, yaitu pendidikan, irigasi (pengairan), dan emigrasi (perpindahan penduduk). Bangsa Belanda di negeri Belanda memprotes kebijakan sebelumnya yang tidak memperhatikan kehidupan masyarakat Indonesia. Adanya politik etis ini masyarakat diharapkan Politik Etis dan Pengaruhnya bagi Lahirnya Pergerakan..., Agus Susilo & Isbandiyah, 403-416 414 memiliki hidup yang lebih baik dan makmur. Politik etis ini ternyata hanya menguntungkan pemerintah Belanda, dimana kebijakan politik etis ini hanya

memberikan banyak manfaat bagi bangsa Kolonial Belanda dan bangsa asing lain di Indonesia. Kebijakan politik etis seperti pengairan atau irigasi hanyalah untuk kepentingan perkebunan bangsa Belanda dan bangsa asing lainnya, seperti program transmigrasi atau perpindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera, Kalimantan dan pulau-pulau yang kurang jumlah penduduknya, ternyata hanya untuk perkebunan bangsa Belanda, begitu juga bidang Edukasi atau pendidikan hanya untuk anak-anak keturunan bangsa Belanda, bangsa Eropa dan anak para bangsawan lokal yang mampu menempuh dunia pendidikan. Namun hanya menguntungkan bangsa Belanda dan bangsa asing, ternyata pendidikan banyak melahirkan tokoh cendikian lokal yang cerdas dan memiliki pemikiran yang setara dengan bangsa barat lainnya. Tokoh Cendikian atau pendidikan bangsa Indonesia inilah yang akhirnya memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia dengan rasa nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia.

Konflik horizontal antara penduduk miskin (disebut dan dilabeli sebagai pribumi) dengan si kaya (umumnya dilabeli sebagai nonpribumi) berkembang dan namun terpendam. Kebencian diskriminasi ini akhirnya pecah di tahun 1998. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban membangun bangsa ini. Kita wajib menyadari sesama kita – bangsa kita bahwa tantangan terbesar yang sedang kita hadapi bukanlah etnis, suku, warna kulit ataupun agama. Bukan juga perbedaan pribumi dan nonpribumi. Tapi, hal yang terbesar adalah ketidakadilan, pemiskinan, luntarnya nasionalisme membangun bangsa, dan ancaman hegemoni asing dalam bentuk ekonomi, politik, pertahanan dan multi nasional company. Perjuangan kita adalah untuk mewujudkan sistem pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena istilah pribumi dan nonpribumi diciptakan oleh penjajah dan penguasa yang kejam, sudah saatnya kita harus meninggalkan istilah tersebut. Kekuatan rakyat harus menciptakan sendiri istilah yang baru,

yakni “patriot” dan “penghianat”. Seorang patriot adalah yang memperjuangkan negara dan tanah airnya demi kesejahteraan dan kemandirian bangsa. Untuk itu, kita dukung perjuangan para patriot tersebut saat ini. Sementara itu, golongan kedua adalah pengkhianat, mereka yang merusak bangsa kita demi kepentingan pribadi ataupun golongan dengan menghancurkan kepentingan bangsa dan negara. Mereka yang mengobral aset bangsa, kebijakan prokonglomerasi, dan memakan uang rakyat serta membangun dinasti keluarga baik di pemerintahan, legislatif, maupun penegak hukum.

Permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat tidak hanya menyangkut pelanggaran hak atas tanah, hutan atau sumber daya lainnya tetapi berdampak pada terjadinya pelanggaran hak-hak lainnya secara bersamaan atau sebagai suatu sebab akibat yang kompleks. Hal ini tidak akan terjadi jika hak-hak masyarakat adat telah terlindungi dengan pembentukan Perda di setiap provinsi. Oleh karena merekomendasikan agar Pemerintah dalam hal ini DPR RI perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang mengenai Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat agar dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam membuat Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak Masyarakat adat, sehingga dalam berbagai proses pembangunan, hak-hak masyarakat adat tidak terabaikan (Primawardani, 2017)

Hal ini senada dengan yang disampaikan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2006 bahwa warga negara merupakan warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan undang-undang tersebut dapat tersirat bahwa adanya penetapan yang dapat dimaknai dengan status seseorang dalam suatu negara untuk dapat disebut sebagai warga negara. Status warga negara tersebut merupakan pengakuan yang diberikan negara terhadap masyarakatnya. Dengan adanya pengakuan yang diterima warga negara, setiap warga negara berhak mendapatkan hak dan kewajiban yang harus diterima dan dijalankan oleh seorang warga negara.

Permasalahan masyarakat adat Mentawai menggambarkan bahwa belum meratanya pengakuan hak masyarakat adat belum sepenuhnya terpenuhi. Belum terpenuhinya hak tersebut disebabkan keterbatasan aksesibilitas masyarakat karena kondisi infrastruktur yang digunakan sebagai akses masyarakat masih belum layak. Keterbatasan tersebut yang menjadikan asas-asas kemanusiaan masyarakat adat Mentawai belum dapat direalisasikan secara optimal seperti memperoleh layanan kesehatan, memperoleh hak atas identitas, dan hak atas wilayah.

Berdasarkan rumusan penting dalam pengakuan hak masyarakat adat di atas, diperlukan suatu formulasi kebijakan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam upaya memfasilitasi atau mengakomodir keterbatasan dalam upaya pemenuhan pengakuan hak masyarakat adat Mentawai sebagai langkah penegakan asas kemanusiaan masyarakat adat tersebut.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah Sumatera Barat yang dapat dijadikan sebagai alternatif pemenuhan asas kemanusiaan masyarakat adat Mentawai diantaranya :

1. Membangun komunikasi dengan pemangku adat setempat untuk dapat disusun formulasi peraturan yang dapat mengakomodasi peraturan adat dan peraturan pemerintah
2. Membangun infrastruktur yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat adat Mentawai
3. Membangun sinergi untuk dapat menjadikan budaya adat bersinergi dengan peningkatan sosial ekonomi masyarakat adat
4. Memberikan wawasan atas pentingnya pengakuan atas hak masyarakat adat yang dapat memenuhi asas kemanusiaan warga Negara pada masyarakat adat Mentawai

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) dinyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Jelas sekali di dalam pasal tersebut tertera bahwa negara mengakui

dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Tetapi, pada kenyataannya, masyarakat adat masih sering menerima banyak perlakuan diskriminatif yang menindas hak-hak mereka sebagai manusia (Kristia, 2017).

Kondisi ini bertolak belakang yang disampaikan dalam undang – undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bahwa pada undang – undang tersebut telah menghapus aturan yang berkaitan dengan diskriminasi warga negara dalam memperoleh haknya (Suryatni, 2020). Menurut Suryatni Luh (2017), dalam penelitiannya tentang perkawinan campuran menyatakan bahwa UU ini juga melakukan terobosan penting, yakni dengan memberi kewarganegaraan ganda bagi anak dari hasil perkawinan campur antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan belum menikah. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Sebelum UU disahkan, seorang anak yang lahir di Indonesia dari perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA, statusnya adalah WNA (Suryatni, 2020). Berkaitan dengan perkawinan beda negara saja dalam undang – undang tersebut tidak memperbolehkan adanya diskriminasi terhadap hak anak yang dilahirkan apalagi keberadaan masyarakat hukum adat yang berada di wilayah negara republik Indonesia. Adanya diskriminasi yang terjadi di masyarakat tersebut menggambarkan adanya permasalahan yang harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah setempat untuk dapat diminimalisasi.

Masyarakat hukum adat juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang juga memiliki hak-hak konstitusional sebagai warga negara yang sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (3) bahwa : “Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Di dalam UUD 1945 Pasal 28 berisikan hak-hak warga negara yang sepatutnya harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Namun, hingga saat ini pun penindasan serta perampasan hak-hak tersebut masih sering terjadi, seperti yang dirasakan oleh masyarakat adat. Komnas HAM mencermati kondisi Hak Asasi Masyarakat Hukum Adat sejak tahun

1999. Dapat dilihat bahwa ternyata diskriminasi hak-hak masyarakat adat sudah lama terjadi dan hingga sekarang pun masih belum bisa teratasi. Komnas HAM bekerja sama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam memajukan hak-hak konstitusional dan hak-hak asasi masyarakat hukum adat melalui berbagai mekanisme. Komnas HAM berpandangan bahwa masalah yang paling banyak dialami oleh masyarakat hukum adat adalah masalah kepastian hak tanah adat (hak ulayat) mereka.

Permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat hukum adat masih belum terselesaikan. masyarakat hukum adat juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak asasi maupun hak-hak konstitusional yang harus dihargai dan dihormati. Dari permasalahan di atas mengenai hak tanah serta sumber daya alam yang menimpa masyarakat hukum adat, negara seolah-olah mengabaikan begitu saja hak-hak masyarakat hukum adat. Sudah sepatutnya bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat yang kerap kali dilanda oleh permasalahan penindasan dan perampasan hak-hak asasi maupun hak konstitusional yang belum terselesaikan hingga saat ini. (Kristia, 2017)

Kontroversi tata batas wilayah adat menurut Erwin (2012) dalam Susmiyati (2017) menyampaikan bahwa baik dengan wilayah konservasi, dan beberapa peruntukan lahan yang izinnya di keluarkan oleh Pemerintah merupakan sebuah gambaran adanya kooptasi wilayah adat oleh Negara (SUSMIYATI, n.d.). Kondisi ini semakin mempersempit ruang kelola Masyarakat Adat yang pada akhirnya secara faktual menghilangkan identitas dan integritas komunitas adat sebagai satu persekutuan masyarakat yang pada dasarnya telah terbukti mampu mengelola wilayahnya secara berkelanjutan. “Marginalisasi peran dan fungsi yang di miliki oleh masyarakat adat tidak hanya di lakukan oleh Pemerintah secara fisiologis melalui kewilayahan adat, akan tetapi juga dilakukan melalui penghancuran secara terstruktur melalui sistem dan tata aturan kelembagaan adat,” “Revitalisasi serta penyadaran yang lebih di tingkat masyarakat dalam melihat lebih jauh atas hak asasinya

merupakan bagian dari proses penyelesaian yang adil terhadap konflik-konflik agraria dan merupakan satu keharusan bagi upaya pemecahan atas persoalan-persoalan sosial yang kompleks”.

Salah satu factor yang menggambarkan tidak berjalannya revitalisasi adalah adanya hokum adat Lakokaina (Mengeramatkan Kawasan Alami) Masyarakat Mentawai di Muntei mempercayai bahwa kawasan tertentu seperti hutan, sungai, gunung, perbukitan, hutan, laut, rawa dan sebagainya dijaga oleh makhluk halus yang disebut lakokaina. Mereka yakin lakokaina ini sangat berperan dalam mendatangkan, sekaligus menahan rezeki. oleh karena itu harus dibujuk dan dihibur lewat punen atau lia untuk itulah punen pasibuluake’ diselenggarakan. Tapi, tidak seorang Mentawaiipun berani menyebut nama lakokaina, mereka takut kualat, artinya nenek moyang atau sateteumai (nenek moyang kami). Pengertian tentang nilai dasar humanitas ini ialah serangkaian pengakuan atas adanya keberagaman dalam hidup manusia. Ajaran serta perilaku yang terjadi memerlukan pemahaman satu sama lain akan penghargaan kepada sesama. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa seharusnya dalam mengambil kebijakan beberapa pertimbangan perlu dilakukan yakni yang terutama adalah pengakuan hak masyarakat adat.

Sesuai dengan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu problematika kesejahteraan yang terjadi pada masyarakat desa adat mentawai adalah pada konteks keterbukan masyarakat terhadap perkembangan zaman dimasa sekarang. Upaya pemerintah sebenarnya dalam kaitan mengentas kemiskinan di suatu desa telah diimplementasikan melalui anggaran dana desa. Upaya lain yang dapat dioptimalkan sebagai upaya meminimalisir permasalahan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menjadikan rangkaian acara dalam masyarakat adat sebagai potensi wisata daerah berbasis kearifan local.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni ketut sari Adnyani (2021) bahwa perlindungan hukum terhadap kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali dalam pengelolaan kawasan wisata hanya dapat dilakukan melalui pengakuan terhadap hak dan kewajibannya. Eksistensi kesatuan masyarakat

hukum adat dalam pengelolaan kawasan wisata mempunyai hukum pengelolaan kawasan wisata yang dituangkan dalam peraturan daerah Provinsi Bali yaitu Perda No. 2 Tahun 2012 dan awig-awig desa adat yang mengatur wilayah (wewidangan) desa adat setempat. Pengelolaan yang adil dilakukan dengan mengintegrasikan konsep-konsep pengelolaan yang disepakati. Pemerintah Daerah Provinsi Bali wajib tetap memberikan ruang pengakuan desa adat sebagai wujud perlindungan hukum pengelolaan kawasan pariwisata (Adnyani, 2021).

Pengembangan – pengembangan wisata berbasis kearifan local ini menjadi alternative strategis dalam pengakuan hak masyarakat adat mentawai sebagai penegakan asas kemanusiaan warga negara indonesia. dengan adanya upaya membuka diri dalam konteks wisata dengan konsep kearifan local tersebut hak masyarakat mentawai yang saat ini terbelenggu dalam ketertinggalan dapat menjadi alternative kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi adat yang dimiliki masyarakat menjadi potensi wisata yang memiliki nilai ekonomi kreatif yang dapat memberikan perubahan disektor social ekonomi tanpa menghilangkan budaya adat masyarakat di kepulauan mentawai.

Peran pemerintah daerah dalam upaya mengikis pemikiran diskriminasi masyarakat adat di mentawai merupakan langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengupayakan masyarakat adat terbuka dengan perkembangan budaya hokum adat yang dimiliki untuk dapat dikembangkan menjadi sector potensi wisata tanpa menghilangkan adat yang selama ini dijalankan.

Peningkatan sosial ekonomi masyarakat adat Mentawai

Pemerintah memiliki peran dalam upaya pengakuan hak masyarakat adat di mentawai menyangkut perlindungan masyarakat secara adat dan akses mobilitas masyarakat termasuk infrastruktur. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Jawahir Thontowi (2013) bahwa pengakuan masyarakat adat dideskripsikan sebagai kepastian hukum, keterpenuhan hak-hak

tradisional masyarakat, dan penguatan status masyarakat adat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Yosep Kristianus Melang (2019) bahwa strategi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pengembangan kampung adat tutubhada sebagai desa wisata ternyata berhasil, dilihat dari pola pelaksana, program, serta sarana dan prasarananya.

Strategi ini ternyata membawa hasil positif terhadap nilai dan perubahan sosial masyarakat Tutubhada, serta keberhasilan dalam mengembangkan potensi wisata. Faktor kekuatannya adalah isi peraturan yang mudah dimengerti, sikap masyarakat dalam menerapkan strategi dan ketentuan peraturan. Sedangkan Faktor kelemahannya adalah kapasitas SDM, dan proses penganggaran yang belum berimbang. Secara keseluruhan dengan banyaknya keterbatasan yang dimiliki, pemerintah dan masyarakat tetap berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan. Penting untuk diperhatikan dalam pengembangan kampung adat tutubhada sebagai desa wisata kedepan adalah memperhatikan koordinasi yang saling bersinergi.

Sesuai dengan penelitian tersebut dapat digambarkan bahwa upaya pemerintah dalam mengembangkan keberagaman budaya pada masyarakat adat memiliki potensi dan kendala dalam implementasinya. Potensi yang dimiliki oleh masyarakat adat ini memiliki jumlah yang melimpah namun secara pemanfaatannya masih belum dapat dioptimalkan. Maka dari itu, isu pengakuan atas hak masyarakat adat saat ini mencuat. Sesuai dengan penelitian kristianus melang menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam memengupayakan pengakuan hak masyarakat adat dengan pengembangan wisata desa. Dengan adanya pengembangan desa wisata pada masyarakat adat diharapkan mampu meningkatkan dalam konteks sosial ekonomi. Namun upaya yang dilakukan memiliki kendala karena dalam praktiknya atau implementasinya bertabrakan dengan kehidupan budaya yang disakralkan oleh masyarakat setempat.

Hal ini juga terjadi pada masyarakat adat mentawai yang memiliki permasalahan terkait dengan pengakuan hak masyarakat adat mentawai

sebagai penegakan asas kemanusiaan warga negara Indonesia. Permasalahan pengakuan hak masyarakat adat mentawai tersebut disebabkan karena beberapa hal termasuk infrastruktur dan keterbatasan akses dalam mobilitas masyarakat. Keterbatasan – keterbatasan yang terjadi dalam masyarakat adat mentawai ini mempengaruhi penegakan asas kemanusiaan sebagai warga Negara Indonesia. Upaya – upaya yang dapat digunakan sebagai alternatif penegakan asas kemanusiaan yaitu pengembangan desa wisata adat mentawai yang diformulasikan dengan jaminan perlindungan originalitas adat istiadat yang menjadi kepercayaan yang merupakan warisan leluhur setempat.

Tujuan dikembangkannya wisata adat dengan target wisatawan dari luar Sumatera tersebut dapat menjadi alternatif income baik dari segi pemerintah maupun sosial ekonomi. Selain income yang didapatkan hak masyarakat adat Mentawai untuk dikenal masyarakat dari daerah lain. Dengan adanya pengakuan yang diupayakan tersebut diharapkan mampu meminimalisir kesenjangan yang terjadi di masyarakat adat mentawai baik secara infrastruktur maupun secara sosial.

kegiatan pariwisata juga meningkatkan daya tarik wisatawan terhadap sumber daya yang unik dari suatu tujuan wisata. Daya tarik wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan terdiri dari tiga bentuk yakni; daya tarik alam, daya tarik budaya, dan daya tarik buatan. Sehingga perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan terhadap daya tarik wisata. Selain pembangunan daya tarik wisata, diperlukan pula fasilitas pelayanan wisatawan seperti sarana transportasi, akomodasi yang nyaman, keamanan, kesehatan serta hal lain yang dianggap perlu untuk menunjang program pengembangan pariwisata.

Berdasarkan penelitian Yosep (2019) Keterlibatan masyarakat sebagai pelaku pariwisata sangat diharapkan dalam menunjang terbentuknya desa wisata yang bersinergis, dimana masyarakat diharapkan sebagai pelaku utama sehingga dapat merasakan langsung manfaat dari pembangunan pariwisata di daerahnya. Keterlibatan masyarakat ini harus diwadahi agar keterlibatannya terpolakan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan wisatawan

selama berada di objek wisata Kampung Adat Tutubhada tetapi juga dapat merasakan langsung manfaat ekonomi dari aktivitas wisata tersebut. Keterlibatan masyarakat pada sektor pariwisata di Kampung Adat Tutubhada belum sepenuhnya terlibat terutama dalam pengelolaan daya tarik wisata di wilayahnya (Melang, Widyatmaja, & Rahyuda, 2019).

Masyarakat Kampung Adat Tutubhada memiliki kebudayaan yang unik baik gaya hidup maupun upacara-upacara tradisional yang mewarnai perjalanan hidup mereka dari saat berada dalam kandungan ibu sampai dengan meninggal dan dikuburkan (siklus kehidupan), upacara ini sebagian besar dilakukan dengan diiringi tarian tradisional. Upacara dan tarian tradisional ini disebut TAU NUWA, menurut adat kebiasaan mereka. Namun dengan dipengaruhi masuknya pengaruh kebudayaan dari luar, sehingga prosesnya tidak sesakral dulu dan sifatnya eksidentil dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang melakukannya. Kaitan dengan upacara tradisional ini dijadikan atraksi atau daya tarik wisata, telah dilakukan upaya dengan membentuk kelompok sadar wisata dan sanggar-sanggar seni yang diharapkan dapat menggali dan mengangkat kembali sejumlah upacara tradisional yang terkubur itu dan dijadikan atraksi yang dapat mempengaruhi wisatawan untuk berkunjung ke Kampung Adat Tutubhada.

Berdasarkan penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran masyarakat adat dalam meningkatkan sosial ekonominya memiliki peran yang besar didalamnya. Peran tersebut diantaranya menjaga eksistensi budaya adat yang dipercaya dengan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke desa wisata adat yang dijalankan. Hal ini dapat dijadikan alternatif yang solutif bagi masyarakat adat mentawai dalam upaya meningkatkan asas kemanusiaan warga Negara dalam konteks sosial ekonomi masyarakat adat. Upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat setempat adalah dengan sinergitas pemerintah dan masyarakat yang dibangun untuk meningkatkan kecakapan masyarakat dalam hal pengelolaan desa wisata tersebut.

PENUTUP

Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu biasa disebut hamba atau kawula negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara, karena warga negara mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama. Untuk itu, setiap warga negara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah memberaikan harapan baru dalam penyelenggaraan kebijakan hukum kewarganegaraan di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan dampak positif bagi seluruh aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan politik warga keturunan dengan berlakunya Undang-Undang kewarganegaraan ini semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan publik tanpa diskriminasi. Hal yang perlu diperhatikan saat ini adalah semua lapisan masyarakat perlu ikut serta mengawasi implementasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sehingga Undang-undang kewarganegaraan yang baru ini dapat berjalan efektif demi terwujudnya suatu kepastian dan keadilan hukum.

Upaya pemerintah dalam menjembatani permasalahan diatas dapat dilakukan dengan langkah – langkah memperbaiki infrastruktur, membangun komunikasi dengan tokoh desa adat Mentawai, dan membangun formulasi kebijakan yang dapat mengakomodir antara peraturan adat setempat dengan peraturan yang berlaku secara umum. Dengan adanya langkah strategis tersebut dapat dijadikan sebagai langkah pengakuan hak masyarakat adat mentawai dalam mendapatkan asas kemanusiaan sebagai warga Negara Indonesia.

Sebagai upaya meningkatkan sosial ekonomi masyarakat adat Mentawai dengan menyandingkan budaya adat dengan wisata yang dapat menjadi income masyarakat setempat. Guna

terwujudnya desa wisata tersebut diharapkan pemerintah dapat membuat formulasi kebijakan yang mampu menjembatani perlindungan budaya setempat tetap eksis dijalankan oleh masyarakat.

PUSTAKA ACUAN

- Adnyani, N. K. S. (2021). *Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal*. Media Komunikasi FPIPS, 20(2). <https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738>
- Brock, C. (2012). *The legacy of colonialism in West Indian education*. In *Education in the Third World*. <https://doi.org/10.4324/9780203837450>
- Cairns, A. (2012). *Citizenship and Indian Peoples: The Ambiguous Legacy of Internal Colonialism*. In *Handbook of Citizenship Studies*. <https://doi.org/10.4135/9781848608276.n13>
- Darmanto, S. A. B., & Setyowati, A. B. (2012). *Berebut Hutan Siberut (Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi)*. Jakarta (ID): KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) Kerjasam Dengan UNESCO.
- Hota, P. (2019). *Money, Value, and Indigenous Citizenship: Notes from the Indian development state*. *Modern Asian Studies*. <https://doi.org/10.1017/S0026749X17000889>
- Kristia, febr. (2017). *Hak-hak Masyarakat Adat Menurut Kewarganegaraan*, p. 2017. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/febr/bef/5a48ed4abde5757d002ccdf4/hak-hak-masyarakat-adat-menurut-kewarganegaraan>
- Melang, Y. K., Widyatmaja, I. G. N., & Rahyuda, I. (2019). *Strategi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Adat Tutubhada Sebagai Desa Wisata di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur*. *Jurnal Kepariwisata Dan Hospitalitas*, 3(1), 53–72.
- Primawardani, Y. (2017). *Protection of the Rights of Indigenous People to Do Economic Activity, Social, and Cultural in Maluku (Moluccas) Province*. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 8(1), 1–11.
- Suryatni, L. (2020). *Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Perspektif: Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing)*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Susmiyati, H. R. (N.D.). *Nilai Manfaat Pertambangan Batu Bara Di Kawasan Hutan Dalam Perspektif Hukum Sumber Daya Alam (Benefit Value Of*